



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SANDRA EKA SAPUTRI
Nomor Identitas	:	3573054202930001
Tempat lahir	:	Malang
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 02 Februari 1993
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan /	:	Indonesia
kewarganegaraan		
Tempat tinggal	:	Jl. MT. Haryono X / 1068 B, RT. 005 RW. 005. Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 s/d tanggal 16 Juni 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 s/d tanggal 26 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d tanggal 13 Agustus 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 6 Agustus 2024 s/d tanggal 4 September 2024 ;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 s/d tanggal 3 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sandra Eka Saputri, bersalah melakukan tindak pidana *“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu penipuan”*

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo.**

Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandra Eka Saputri oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bukti Print Out rekening koran Bank BNI.
 - 12 (dua belas) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi DANA dan SeaBank.
 - 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri.
 - 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi SeaBank.
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP Dinoyo Nomor Rekening 3151664961 atas nama SANDRA EKA SAPUTRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Bawa Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban ;
- Bawa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;
- Bawa Terdakwa mohon agar dapat dijatuhan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa Sandra Eka Saputri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 , bertempat di Jl. Bendungan Sutami Gang 1 No. 317 A RT 01/ RW 02 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, di Jl. Sumbersari V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No.63 RT 04/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/40 RT 01 RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec, Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/56 RT 01/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Telaga Warna Blok G-118 RT 07/ RW 06 Kel/Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika yang pada waktu itu menjalankan bisnis yang menawarkan sembako harga murah dengan sistem Pree Order yaitu dengan cara membayar pesanan terlebih dahulu (Order) kemudian dalam jangka waktu tertentu (2 minggu/ ± 16 hari) Sembako akan dikirim oleh terdakwa Sandra Eka Saputri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sembako murah tersebut dengan cara bermodal uang hasil Pree Order pelanggan guna dibelanjakan ke Sadar Mandiri dengan harga dibawah harga umum yaitu seperti 1 bal kemasan 5 kg beli harga Rp.365.000,-/kg kemudian ia jual seharga Rp. 335.000,-/kg dengan demikian banyak pelanggan yang berminat membeli;
- Bahwa kemudian saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika meulai tertarik dan melakukan pembelian sembako murah kepada terdakwa dengan sistem pree order dan semua semua pesanan terkirim dengan lancar sehingga saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika makin percaya dan terus melakukan pemesanan sembako murah melalui terdakwa dengan namun kemudian tidak dilakukan pengiriman dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi Heny Susanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 7,9, dan 16 Maret 2024

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai ± Rp. 20.505.000,- (dua puluh lima ratus lima ribu rupiah), yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diambil secara berangsur- angsur, dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Saksi Yayuk Winarti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Sandra Eka Saputri sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 15, 17 Maret 2024 senilai Rp.25.993.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh SANDRA EKA SAPUTRI senilai Rp.10.504.000,- (sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.15.489.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Saksi Supiyanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan secara cash dan tidak ada bukti Terima/ Kwitansi/TF sebagai uang Pree Order sembako murah.
- Saksi Budi Santoso (korban) telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.32.745.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Laili Yulaika menerangkan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 4 dan 7 Maret 2024 senilai Rp.9.585.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang dibayar oleh korban sebagai uang muka atas pembelian sembako murah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.210.000,- (Seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sandra Eka Saputri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 , bertempat di Jl. Bendungan Sutami Gang 1 No. 317 A RT 01/ RW 02 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, di Jl. Sumbersari V C No.63 RT 04/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/40 RT 01 RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec, Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/56 RT 01/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Telaga Warna Blok G-118 RT 07/ RW 06 Kel/Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan yaitu , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika yang pada waktu itu terdakwa mengaku menjalankan bisnis yang menawarkan sembako harga murah dengan sistem Pree Order yaitu dengan cara membayar pesanan terlebih dahulu (Order) kemudian dalam jangka waktu tertentu (2 minggu/ ± 16 hari) Sembako akan dikirim oleh terdakwa Sandra Eka Saputri, walaupun terdakwa Sandra Eka Saputri pada kenyataannya tidak memiliki toko sembako atau gudang sembako dan juga terdakwa bukan petugas bulog kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada korban semata-mata untuk menarik pelanggan supaya mau bertransaksi dan penjualan dilakukan dengan sistem Pree Order dengan harga dibawah harga umum yaitu seperti 1 bal kemasan 5kg beli harga Rp.365.000,-/kg kemudian ia jual seharga Rp. 335.000,-/kg dengan demikian banyak pelanggan yang berminat membeli.

- Bawa kemudian saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika meulai tertarik dan melakukan pembelian sembako murah kepada terdakwa dengan sistem pree order dan semua semua pesanan terkirim dengan lancar sehingga saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika makin percaya dan terus melakukan pemesanan sembako murah melalui terdakwa dengan namun kemudian tidak dilakukan pengiriman dengan rincian sebagai berikut :
- Saksi Heny Susanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 7,9, dan 16 Maret 2024 senilai ± Rp. 20.505.000,- (dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah), yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diambil secara berangsur- angsur, dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Saksi Yayuk Winarti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Sandra Eka Saputri sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 15, 17 Maret 2024 senilai Rp.25.993.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh SANDRA EKA SAPUTRI senilai Rp. 10.504.000,- (sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.15.489.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Saksi Supiyanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan secara cash dan tidak ada bukti Terima/ Kwitansi/TF sebagai uang Pree Order sembako murah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Budi Santoso (korban) telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.32.745.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Laili Yulaika menerangkan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 4 dan 7 Maret 2024 senilai Rp.9.585.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang dibayar oleh korban sebagai uang muka atas pembelian sembako murah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.210.000,- (Seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heny Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa masalah ini terkait adanya penipuan dan penggelapan pembelian sembako yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi di Jl. Bendungan Sutami Gang 1 No. 317 A, Kel. Sumbesari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa uang senilai Rp. 20.505.000,- sebagai uang pree order sembako yang pengirimannya akan dijadwalkan pada tanggal 7, 9 dan 16 Maret 2024.
- Bahwa berasal pada bulan Agustus 2023 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui teman saksi yang bernama YANTI. Dalam perkenalan itu SANDRA ke toko saksi di Sumbersari untuk menawarkan sembako murah, kemudian saksi berminat untuk membeli sembako kepada terdakwa.
- Pada bulan Agustus 2023 saya membeli sembako kepada terdakwa pesanan datang tepat waktu, sehingga saksi percaya dan melakukan order lagi akan tetapi orderan yang harusnya datang tanggal 7 Maret 2024, 9 Maret 2024, 16 Maret 2024 tidak ada pengiriman sembako lagi.
- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan terdakwa, saksi melakukan pembayaran secara tunai sehingga tidak memiliki dokumen berupa kwitansi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.505.000,-
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian kerugian saksi baik dari terdakwa ataupun keluarganya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Yayuk Winarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 05.51 Wib saksi menghubungi Sdri SANDRA lewat WA namun sudah tidak aktif dengan maksud akan menayakan sehubungan status SANDRA menerangkan bahwa pengiriman sembako yang dijadwalkan tanggal 5 Maret 2024 diundur tanggal 7 Maret 2024 dan tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang.
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa berupa uang yang diterima terdakwa SANDRA EKA SAPUTRI dari korban YAYUK WINARTI sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan tanggal 5 Maret 2024, 9 Maret 2024, 11 Maret 2024, 15 Maret 2024, 17 Maret 2024 senilai kurang lebih Rp.25.993.000,-(Dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penipuan/penggelapan tersebut adalah SANDRA EKA SAPUTRI, Perempuan, kelahiran Malang, 02-02-1993, Umur : 31 tahun, islam, Mengurus rumah tangga alamat : Jl.MT.Haryono X / 1068 B, RT/RW 005/005, Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang dan sebelumnya terdakwa SANDRA SANDRA EKA SAPUTRI sebagai pengurus surat-surat seperti KTP. KK, BPJS dll, namun kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk menipu dan menggelapkan uang dengan berkedok menjual sembako murah untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 saksi berkenalan dengan sdri. SANDRA dalam hal pengurusan surat (misal mengurus BPJS, KK dll) selanjutnya saksi dengan Sdri. SANDRA ada hubungan baik ketika bulan April 2023 Sdri.SANDRA menawarkan sembako murah, kemudian saksi berminat untuk membeli sembako kepada sdri.SANDRA. Lalu pada bulan April 2023 saksi mulai membeli sembako pada sdri.SANDRA dengan cara order kemudian seminggu baru sembako dikirim dengan sebulan bisa pesan empat kali dan sembako pesanan saksi datang tepat waktu yang ditentukan, sehingga saksi percaya dan selalu order kepada sdri.SANDRA hingga tanggal 20 Februari 2024 orderan saksi kepada sdri. SANDRA yang harusnya datang tanggal 5 Maret 2024, diundur lewat status pengiriman tanggal 7 Maret 2024 namun ketika tanggal 6 Maret 2024 saksi datangi rumahnya sudah kosong, serta nomor Hp sdri.SANDRA tidak aktif dari tanggal 5 Maret 2024 hingga sekarang.
- Bahwa tanggal 23 Februari 2024 saksi Pre Order Sembako yang harusnya datang tanggal 5 Maret 2024, 26 Februari 2024 saksi Pre Order yang harusnya datang tanggal 9 Maret 2024, 21 Februari 2024 saksi Pre Order yang harusnya datang tanggal 11 Maret 2024, 2 Maret 2024 saksi order yang seharusnya kirim tanggal 15 Maret 2024, 4 Maret 2024 saksi order yang seharusnya kirim tanggal 17 Maret 2024, Saksi sudah transfer ke rekening BCA 3151664961 a.n. SANDRA EKA SAPUTRI dengan menggunakan Aplikasi DANA dan Aplikasi SeaBank senilai Rp. 15.489.000,- dan sudah diambil cash oleh sdri.SANDRA senilai Rp. 10.504.000,-.
- Bahwa pada hari tanggal lupa saksi Pre Order yang harusnya datang tanggal 21, 9, 5 Maret 2024 dan 26 Februari 2024 yang saksi bayar dengan Uang pembayaran diambil Cash oleh sdri.SANDRA dirumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jl. Bendungan Sutami Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru senilai Rp. 10.504.000,-.

- Bahwa Sdri. SANDRA melakukan perbuatan Penipuan dan/atau penggelapan dilakukan sendirian karena ketika sdri.SANDRA datang menemui saksi untuk mengambil uang order grosir sembako sdri.SANDRA datang sendirian.
- Bahwa setiap korban melakukan traksaksi secara Transfer dibantu oleh anaknya yang bernama ANNISA DIAN RAHMAWATI dan setiap transaksi tunai juga disaksikan oleh anaknya bernama ANNISA DIAN RAHMAWATI.
- Bahwa Transaksi yang ada pada print out tersebut adalah bukti transfer dari Aplikasi DANA dan Aplikasi SeaBank saksi kepada rekening milik sdri.SANDRA senilai Rp.15.489.000,-.
- Bahwa transaksi secara cash kepada sdri.SANDRA dirumahnya korban Jl. Jl.Sumbersari V C No.63 Rt 004 Rw 002 Kel/Desa Sumbersari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang senilai Rp. 10.504.000,- tanpa ada dokumen/Kwitansi.
- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian korban sebesar Rp. 25.993.000 (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan tiga ribu rupiah) akan tetapi yang hanya memiliki bukti transaksi yaitu ketika saksi transfer senilai Rp. 15.489.000,-, sedangkan yang sebesar Rp.10.504.000,- tidak ada dokumen penyerahannya (Kwitansi)..
- Bahwa atas kejadian tersebut yang saksi alami bahwa terdakwa Sdri.SANDRA mengakui atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi, yaitu menerima uang dari saksi, baik ada bukti maupun tidak ada bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **Saksi Supiyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 Wib saksi melihat status Sdri SANDRA lewat WA namun sudah tidak aktif, mengingat hari selasa tanggal 5 Maret 2024 yang seharusnya Jadwal Sdri. SANDRA mengirim sembako ke saksi, namun sampai malam tidak kunjung datang kemudian saksi telpon Hp SANDRA sudah Off, bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dijadwalkan pengiriman tanggal 4 Maret 2024 dan tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang.

- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut adalah berupa uang senilai total Rp. 53.400.000,- (Limapuluhan tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik saksi, namun saat saksi menyerahkan uang secara Cas tidak menggunakan kwitansi mengingat teman dekat dan saksi sudah percaya penuh kepada SANDRA.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah SANDRA EKA SAPUTRI, Perempuan, kelahiran Malang, 02-02-1993, Umur : 31 tahun, islam, Mengurus rumah tangga alamat : Jl.MT.Haryono X / 1068 B, RT/RW 005/005, Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang dan sebelumnya terdakwa SANDRA SANDRA EKA SAPUTRI sebagai penyedia jasa yaitu mengurus surat-surat seperti KTP, KK, BPJS dll, namun kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk menipu dan menggelapkan uang dengan berkedok menjual sembako murah untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi berkenalan dengan sdri. SANDRA dalam hal pengurusan surat (misal mengurus BPJS, KK dll) selanjutnya saksi dengan Sdri SANDRA ada hubungan baik ketika bulan Agustus 2023 Sdri.SANDRA menawarkan sembako murah, kemudian saksi berminat untuk membeli sembako kepada sdri. SANDRA. Lalu pada bulan Februari 2024 saksi mulai membeli sembako pada sdri. SANDRA dengan cara order kemudian dua minggu baru sembako dikirim dengan sebulan bisa pesan dua kali dan sembako pesanan saksi datang tepat waktu yang ditentukan, sehingga saksi percaya dan selalu order kepada sdri. SANDRA hingga tanggal 20 Februari 2024 orderan saksi kepada sdri.SANDRA yang harusnya datang tanggal 4 Maret 2024, diundur lewat telpon pengiriman tanggal 5 Maret 2024 namun ketika tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, HP SANDRA sudah tidak aktif, yang kemudian saksi tanyakan Bu YAYUK mengatakan nomor Hp sdri.SANDRA tidak aktif dari tanggal 5 Maret 2024 hingga sekarang.
- Bahwa tanggal 20 Februari 2024 saksi Pre Order Sembako yang harusnya datang tanggal 4 Maret 2024, sebesar Rp 26.400.000,- tanggal 22 Februari 2024 saksi Pre Order yang harusnya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2024, sebesar Rp.26.980.000,- jadi total kerugian Rp.53.400.000,-

- Bahwa Sdri. SANDRA melakukan perbuatan penipuan dan/atau penggelapan sendirian karena ketika sdri.SANDRA datang menemui saksi untuk mengambil uang order grosir sembako murah, sdr. SANDRA datang sendirian.
- Bahwa dalam transaksi/Pre Order sembako murah yang ditawarkan oleh Sdri.SANDRA SELALU DENGAN TRANSAKSI BAYAR UANG Cash namun tidak memberi dokumen/Kwitansi, jadi semua transaksinya berlangsung dirumahnya Jl.Bendungan Sutami I-A/40, Rt 001 Rw 002 Kel/Desa Sumbersari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang dengan cara uang diambil kerumah oleh Sdri.SANDRA.
- Saksi menerangkan bahwa setiap transaksi/menyerahkan uang sebagai Pre Order sembako murah ke Sdri.SANDRA selalu disaksikan oleh suami korban bernama DIMYADI.
- Bahwa dari kejadian yang menimpa korban kesemuanya diakui oleh terdakwa Sdri.SANDRA EKA SAPUTRI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **Saksi Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 Wib saksi melihat status Sdri SANDRA lewat WA namun sudah tidak aktif, mengingat hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang seharusnya Jadwal Sdri.SANDRA mengirim sembako ke saksi, namun sampai malam tidak kunjung datang dan saksi tidak telpon SANDRA mengingat saksi sudah tau dari Bu SUPIYANTI bahwa HP SANDRA Off dari tanggal 5 Maret 2024 lalu, bahwa yang sesungguhnya dijadwalkan pengiriman tanggal 7 Maret 2024 dan tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi, barang yang menjadi objek dalam perkara Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut adalah berupa uang senilai total Rp. 32.745.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut milik saksi, namun saat saksi menyerahkan uang secara Cas tidak menggunakan kwitansi mengingat sudah kenal dan tau rumahnya dan saksi sudah percaya penuh kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRA, namun yang ada bukti berupa Transfer sebesar Rp.4.750.000,-(Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada bulan Agustus 2023 saksi dikenalkan oleh Bu SUPIYANTI tetangga saksi yang sudah kenal dengan sdri.SANDRA duluan dalam hal pengurusan surat (misal mengurus BPJS, KK dll) selanjutnya saksi dengan Sdri.SANDARA diketemukan oleh Bu SUPIYANTI kemudian Sdri.SANDARA menawarkan sembako murah, kemudian saksi berminat untuk membeli sembako kepada sdri.SANDRA. Lalu pada 28 Februari 2024 orderan saksi datang, kemudian tanggal 29 Februari Saksi Order lagi yang seharusnya datang tanggal 7, 10, 14 dan 16 maret 2024 seharusnya orderan saksi sembako pada sdri.SANDRA dikirim namun ketika tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Hp SANDRA sudah tidak aktif kata Bu SUPIYANTI, kemudian saksi juga menanyakan ke Bu HENY Juga mengatakan nomor Hp sdri. SANDRA tidak aktif dari tanggal 5 Maret 2024 hingga sekarang.
- Bahwa tanggal 29 Februari 2024 saksi Pre Order Sembako yang harusnya datang tanggal 7 Maret 2024, sebesar Rp 3.350.000,- tanggal 1 Maret 2024 saksi Pre Order yang harusnya datang tanggal 10 Maret 2024, sebesar Rp. 445.000,- tanggal 1 Maret 2024 saksi Pre Order yang harusnya datang tanggal 14 Maret 2024, sebesar Rp. 1.250.000,- jadi total kerugian tanpa Kwitansi sebesar Rp.27.995.000,-(Dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdri.SANDRA melakukan perbuatan penipuan dan/atau penggelapan sendirian karena ketika sdri.SANDRA datang menemui saksi untuk mengambil uang order grosir sembako murah, sdri. SANDRA datang sendirian.
- Bahwa dalam transaksi/Pre Order sembako murah yang ditawarkan oleh Sdri.SANDRA selalu dengan TRANSAKSI BAYAR UANG Cash namun tidak memberi dokumen/Kwitansi, jadi semua transaksinya berlangsung dirumahnya Jl. Jl.Bendungan Sutami I-A/56, Rt 001 Rw 002 Kel/Desa Sumbersari, Kec.Lowokwaru, Kota Malang dengan cara uang diambil kerumah oleh Sdri.SANDRA.
- Bahwa saksi yang ada bukti digital berupa Transfer hanya sebesar Rp.4.750.000,-(Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari kejadian yang menimpa saksi kesemuanya diakui oleh terdakwa Sdri.SANDRA EKA SAPUTRI, baik Transfer atau bayar secara Cas sebesar keseluruhan berjumlah total sebesar Rp.32.745.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa menerangkan bahwa Dari kejadian yang menimpa saksi kesemuanya diakui oleh terdakwa Sdri.SANDRA EKA SAPUTRI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDRA EKA SAPUTRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah Uang pembelian sembako murah dengan cara Pree Order sehingga terjadi Penipuan dan/atau Penggelapan berawal dari Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Korban di Jl. Bendungan Sutami Gang 1 No. 317 A Rt. 01 Rw.02 Kel. Sumbersari Kec Lowokwaru Kota Malang, berawal dari korban HENY SUSANTI menghubungi TERDAKWA untuk menanyakan pesanan sembako orderan tanggal 19 Februari 2024 yang dibayar melalui Transfer sebesar Rp.9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi saat itu terdakwa sudah matikan HP sejak tanggal 6 maret 2024 (ganti nomor HP) dan korban HENY SUSANTI tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang, hingga semua korban mencari terdakwa dan menyerahkan ke polsek lowokwaru guna menjalani proses, mengingat korban terdakwa dari 5 orang hingga mencapai kerugian sebesar Rp.126.210.000,-(Seratus duapuluhan enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa Penipuan dan/atau Penggelapan berupa uang pembelian sembako tersebut adalah HENY SUSANTI, YAYUK WINARTI, SUPIYANTI, BUDI SANTOSO dan LAILI YULAIKA yang kesemuanya masih tetangga terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa terima uang dari masing-masing korban baik ada bukti penyerahannya atau tidak ada bukti penyerahannya sebesar :

- HENI SUSANTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.20.505.000,-(dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan ada bukti TF sebesar Rp.9.720.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YAYUK WINARTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.25.993.00,- dengan ada bukti TF sebesar Rp.15.489.000,-
- SUPIYANTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.53.400.000,- (tidak ada bukti terima/Kwitansi/TF).
- BUDI SANTOSO uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.32.745.000, (dengan ada bukti TF sebesar Rp.4.000.000,-).
- LAILI YULAIKA uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.9.585.000,- dengan ada bukti TF sebesar Rp.5.040.000,-
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku ke semua korban terdakwa sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku penjual sembako murah namun kenyataanya dirumah terdakwa tidak memiliki toko sembako atau Gudang sembako dan juga terdakwa tidak sebagai petugas bulog atau mempunyai kerjasama dengan bulog, kesemuanya semata terdakwa lakukan dengan kata-kata sembako murah agar semua tertarik untuk Pree Order, sehingga terdakwa bisa mendapatkan uang lebih awal.
- Bahwa Setiap terdakwa menerima orderan dari korban awalnya terdakwa belanjakan ke grosir sadar mandiri, kemudian terdakwa jual ke orang-orang tersebut dengan harga dibawah harga umum yaitu belanja di sadar mandiri dengan 1 bal kemasan 5 Kg beli harga Rp.365.000,-/Kg kemudian terdakwa jual ke korban seharga Rp.335.000,-/Kg dengan demikian banyak yang berminat beli sembako ke terdakwa selanjutnya bila korban order banyak terdakwa meminta ke korban dengan membayar dimuka 2 minggu kemudian sembako baru terdakwa kirim.
- Bahwa Terdakwa sudah berlangsung lama kurang lebih 1 tahun menjalani hal demikian hingga para korban memberikan kepercayaan kepada terdakwa dan lama kelamaan orang-orang tersebut order lebih besar dan lebih besar lagi hingga saat ini terdakwa kelilit hutang tidak bisa mengirim barang karna setiap kali terdakwa mengirim sembako terdakwa pasti merugi, hingga waktu mendekati lebaran Idul Fitri banyak orang tidak Pree Order melainkan meminta kiriman sembako secepatnya, disanalah terdakwa tidak ada uang untuk membelanjakan lagi, juga terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari sehingga dengan cepat tanggungan yang harus terdakwa kirim berupa sembako tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalani penjualan sembako murah tersebut selalu merugi hingga uang orang-orang yang order habis untuk menutupi yang order lain hingga orang-orang tidak ada yang order mengingat mendekati lebaran sehingga menjadi terdakwa tidak bisa memutar uang lagi, hingga terbongkar semua yang terdakwa jalani ini dan terdakwa menanggung uang orang-orang tersebut dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang orang-orang tersebut hingga terdakwa menjalani proses hukum.
- Bahwa dengan melihat kerugian korban hingga total kerugian mencapai Rp.126.210.000,- uang tersebut juga untuk biaya hidup sehari – hari selama setahun dan juga untuk menutupi kerugian setiap pengiriman sembako selama setahun, mengingat setiap orangnya terdakwa bisa kirim sembako sebulan 6 kali dengan jumlah besar, jadi terdakwa meruginya sangat besar setiap kali pengiriman sembako.
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2024 menjelang bulan puasa para korban tidak ada yang order lagi, disanalah awal dari uang korban membeku, terdakwa tidak bisa mengirim sembako, karna tidak ada uang masuk ke terdakwa untuk membelanjakan sembako lagi, hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk mematikan nomor HP terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024.
- Bahwa Awalnya terdakwa kenal orang-oarang yang menjadi korban terdakwa yaitu penipuan dan/atau penggelapan uang pembelian sembako adalah terdakwa saat itu membantu pengurusan surat orang-orang tersebut jadi kenal akrab dan menaruh kepercayaan yang kemudian saat itu terdakwa terlilit hutang dan terdakwa berpikir bagaimana orang-orang tersebut ada kepercayaan ke terdakwa untuk menaruh uang dalam jumlah besar yang kemudian bisa terdakwa putar yaitu terpikir dengan ide menjual sembako murah tersebut ditas.
- Bahwa Ide tersebut dari pemikiran terdakwa sendiri kemudian terdakwa jalankan sendiri dan tidak ada yang membantu selama terdakwa menjalankan penjualan sembako murah tersebut hingga Terdakwa bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama satu bulan.
- Bahwa Suami terdakwa tidak tahu bagaimana cara terdakwa menjalankan penjualan sembako murah tersebut, setahu suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menjual sembako saja dan tidak pernah mengetahui kegiatan terdakwa adanya jual beli sembako murah ini.

- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan para korban terdakwa tersebut dengan HP nomor 0897-8937-788 namun sejak terdakwa terbelit kejadian tersebut terdakwa matikan pada tanggal 6 Maret 2024 dan HP nya terdakwa jual, hingga para korban mencari terdakwa dan pada tanggal 27 Mei 2024 menemukan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke polsek lowokwaru untuk menjalani proses hukum atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa uang tersebut dengan tidak terasa terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk menutupi kerugian setiap kirim sembako selama setahun saja hingga terdakwa tetap tidak memiliki apa-apa dan tidak beli apapun.
- Bahwa Setelah dilakukan kroscek dengan para korban keseluruhan ditemukan uang yang masuk ke terdakwa (yang terdakwa gunakan kepentingan pribadi) sebesar total Rp. 126.210.000,-(Seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa rincian penyalahgunaan uang untuk pribadi terdakwa selama setahun yang diketahui pada bulan Maret 2024 tersebut sebesar total Rp. 126.210.000,-(Seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2024 tidak bisa mengirim sembako kemudian terdakwa tidak pernah konfirmasi ke korban namun terdakwa langsung menghilang/bersembunyi dengan cara mematikan HP yang kemudian HP nya terdakwa jual dan terdakwa tidak pernah menemui para korban dan terdakwa langsung kos di Jl.Anggur hitam Gg II No.5 RT/RW 74/11, Ds.Giri purno, Kec.Bumiaji, Kota Batu hingga sekarang dan sekarang terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa tersebut dimuka hukum.
- Bahwa Terdakwa mengenal bahwa kelima orang tersebut diatas adalah korban terdakwa dalam kasus penipuan dan/atau penggelapan uang pembelian sembako murah yang terdakwa tawarkan dan jalani.
- Bahwa selama bulan Maret terdakwa tidak menempati rumah terdakwa dan terdakwa menghindar kos di Jl.Anggur hitam Gg II No.5 RT/RW 74/11, Ds.Giri purno, Kec.Bumiaji, Kota Batu jadi bila ada surat somasi yang dialamatkan ke rumah terdakwa tidak tahu.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatanya tersebut menyesal mengingat semua korban adalah masih tetangga sendiri dan juga terdakwa masih memiliki anak kecil.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bukti Print Out rekening koran Bank BNI.
- 12 (dua belas) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi DANA dan SeaBank.
- 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI.
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri.
- 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi SeaBank.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP Dinoyo Nomor Rekening 3151664961 atas nama SANDRA EKA SAPUTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **SANDRA EKA SAPUTRI** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum atau melawan hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang mengatakan menjual sembako murah dan merupakan rekanan dari bulog sehingga para korban tertarik sehingga menyerahkan sejumlah uang pree order untuk pembelian beras namun kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

- HENI SUSANTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.20.505.000,-(dua puluh lima ratus lima ribu rupiah), dengan ada bukti TF sebesar Rp.9.720.000,-
- YAYUK WINARTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.25.993.00,- dengan ada bukti TF sebesar Rp.15.489.000,-
- SUPIYANTI uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.53.400.000,- (tidak ada bukti terima/Kwitansi/TF).
- BUDI SANTOSO uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.32.745.000, (dengan ada bukti TF sebesar Rp.4.000.000,-).
- LAILI YULAIKA uang yang diserahkan ke terdakwa sebesar Rp.9.585.000,- dengan ada bukti TF sebesar Rp.5.040.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja mengambil keuntungan untuk diri sendiri, padahal yang sebenarnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan relasi Bulog dan mendapat harga dibawah pasar sebagaimana keterangan Terdakwa kepada para saksi korban. Oleh karenanya, unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika yang pada waktu itu terdakwa mengaku menjalankan bisnis yang menawarkan sembako harga murah dengan sistem Pree Order yaitu dengan cara membayar pesanan terlebih dahulu (Order) kemudian dalam jangka waktu tertentu (2 minggu/ ± 16 hari) Sembako akan dikirim oleh terdakwa Sandra Eka Saputri, walaupun terdakwa Sandra Eka Saputri pada kenyataannya tidak memiliki toko sembako atau gudang sembako dan juga terdakwa bukan petugas bulog kesemuanya disampaikan kepada korban semata-mata untuk menarik pelanggan supaya mau bertransaksi dan penjualan dilakukan dengan sistem Pree Order dengan harga dibawah harga umum yaitu seperti 1 bal kemasan 5kg beli harga Rp.365.000,-/kg kemudian ia jual seharga Rp.335.000,-/kg dengan demikian banyak pelanggan yang berminat membeli.
- Bawa kemudian saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika mulai tertarik dan melakukan pembelian sembako murah kepada terdakwa dengan sistem pree order dan semua semua pesanan terkirim dengan lancar sehingga saksi Heni Susanti, saksi Yayuk Winarti, saksi Supiyanti, saksi Budi Santoso dan saksi Laili Yulaika makin percaya dan terus melakukan pemesanan sembako murah melalui terdakwa dengan namun kemudian tidak dilakukan pengiriman dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Heny Susanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 7,9, dan 16 Maret 2024 senilai ± Rp. 20.505.000,- (dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah), yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diambil secara berangsur- angsur, dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Saksi Yayuk Winarti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Sandra Eka Saputri sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 15, 17 Maret 2024 senilai Rp.25.993.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh SANDRA EKA SAPUTRI senilai Rp. 10. 504.000,- (sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 15.489.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Saksi Supiyanti (korban) menerangkan bahwa telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.53.400.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan secara cash dan tidak ada bukti Terima/ Kwitansi/TF sebagai uang Pree Order sembako murah.
- Saksi Budi Santoso (korban) telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.32.745.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Laili Yulaika menerangkan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang Pree Order sembako murah yang sebenarnya pengiriman dijadwalkan Tanggal 4 dan 7 Maret 2024 senilai Rp.9.585.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana diambil secara cash oleh terdakwa Sandra Eka Saputri senilai Rp. 4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan dibayarkan melalui TF sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).

- Bawa uang yang dibayar oleh korban sebagai uang muka atas pembelian sembako murah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.210.000,- (Seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, padahal jika orang itu tahu yang sebenarnya atau senyatanya makai a tidak akan mau. Oleh karenanya, unsur **“Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa di beberapa waktu dan tempat dan juga dengan korban yang berbeda-beda yakni sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 , bertempat di Jl. Bendungan Sutami Gang 1 No. 317 A RT 01/ RW 02 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, di Jl. Sumbersari V C No.63 RT 04/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/40 RT 01 RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec, Lowokwaru Kota Malang, Jl. Bendungan Sutami I-A/56 RT 01/ RW 02 Kel/Desa Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jl. Telaga Warna Blok G-118 RT 07/ RW 06 Kel/Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan rincian korban sebagai berikut :

- HENI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp.20.505.000,-(dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan ada bukti TF sebesar Rp.9.720.000,-
- YAYUK WINARTI mengalami kerugian Rp.25.993.00,- dengan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TF sebesar Rp.15.489.000,-

- SUPIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.53.400.000,- (tidak ada bukti terima/Kwitansi/TF).
- BUDI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp.32.745.000, (dengan ada bukti TF sebesar Rp.4.000.000,-).
- LAILI YULAIKA mengalami kerugian Rp.9.585.000,- dengan ada bukti TF sebesar Rp.5.040.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan penipuan. Oleh karenanya, unsur **“Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa korban dan kerugian materiil para korban berjumlah besar ;
- Bawa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bawa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhan, dinilai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bukti Print Out rekening koran Bank BNI.
- 12 (dua belas) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi DANA dan SeaBank.
- 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI.
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri.
- 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi SeaBank.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP Dinoyo Nomor Rekening 3151664961 atas nama SANDRA EKA SAPUTRI.

Beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRA EKA SAPUTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan beberapa kali**” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SANDRA EKA SAPUTRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bukti Print Out rekening koran Bank BNI.
 - 12 (dua belas) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi DANA dan SeaBank.
 - 4 (empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri.
- 1 (satu) Lembar bukti Transfer dari Aplikasi SeaBank.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP Dinoyo Nomor Rekening 3151664961 atas nama SANDRA EKA SAPUTRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG

WIDODO, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh SU'UDI, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH.M.Hum,

SLAMET BUDIONO,SH.MH.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO, SH. MH.